

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dengan prosedur yang berlaku, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai jawaban dari fokus penelitian dalam penelitian ini. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut:

1. *Barambangan* ialah sebuah situasi jeda pasangan suami istri dalam perkawinan untuk menentukan pilihan bersatu kembali atau bercerai, sebab keadaan mereka sudah dalam posisi renggang karena adanya persoalan rumah tangga, dan mereka telah berpisah tempat tinggal. Terdapat tiga hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, *pertama*, ketika *barambangan*, suami dilarang memegang atau mengajak istrinya untuk bersatu kembali secara langsung, akan tetapi, diperintahkan untuk segera berdamai terlebih dahulu, *kedua*, perdamaian suami istri yang *barambangan* dilakukan oleh hakim sebagai perwakilan dari hukum Islam dan kerabat suami istri sebagai perwakilan dari hukum adat, dan *ketiga*, ketika masalah *barambangan* terlalu pelik dan menemui jalan buntu, maka hakim akan melimpahkan kepada sultan dalam penyelesaiannya.
2. *Dalam perspektif maqâshid asy-syarî'ah*, ada lima prinsip pokok dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, yaitu, *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'irdh*, *hifzh al-'aql*, dan *hifzh an-nasl*. Hukum *barambangan* dalam Perkara 18 tersebut termasuk dalam tingkatan *maqâshid at-*

*taḥsīniyât* dan merupakan wujud kemaslahatan serta mengantisipasi adanya kemafsadatan bagi masyarakat Banjar, khususnya bagi pasangan suami istri yang *barambangan*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengkaji hukum, masih banyak ruang penelitian menarik untuk dikaji dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*. Dalam penelitian ini, penulis hanya mendeskripsikan tentang konsep *barambangan*-nya dan menganalisisnya dengan *maqâshid asy-syarî'ah*. Oleh sebab itu, Perkara 18 ini masih sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dari aspek-aspek lainnya.
2. Bagi masyarakat Banjar, hukum yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam, khususnya hukum *barambangan* yang termuat pada Perkara 18 diharapkan dapat tetap hidup dan lestari di masyarakat Banjar.
3. Bagi pemerintah, hukum *barambangan* maupun hukum-hukum lain yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam dapat dijadikan sebagai referensi dalam menetapkan peraturan daerah maupun undang-undang di Indonesia, karena undang-undang ini masih relevan dengan sosio-kultural serta adat masyarakat Banjar sekarang.